



PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.B/2010/PN.SML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI.**
Tempat Lahir : Desa Tutkey, Kec Leti Kab MBD.
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 Juli 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tutkey Kecamatan Leti Kab MBD.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, No. Reg perkara: PDM - 12 /Wrl/06/2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jekson Moriolkosu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian" sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledooi terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dilain pihak terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa JEKSON MORIOLKOSU alias JEKI bersama-sama dengan sdr NEJO LAPISARA alias NEJO dan ROY MARTHEN MAKUKU alias TOPUR (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 16 Januari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 sekira jam 03.00 wit, bertempat “didalam gudang” milik saksi korban sdr SEMI TIODHORUS alias SEMY di dusun Serwaru, Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan **pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa diajak oleh sdr ROY MARTHEN MAKUKU untuk tidur dirumah sdr NEJO LAPISARA, ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian sekira jam 01.00 wit terdakwa dibangunkan oleh sdr NEJO LAPISARA dan ROY MAKUKU, setelah terdakwa bangun mereka bertiga pergi ke Serwaru, ditengah perjalanan terdakwa bertanya kepada sdr ROY MAKUKU dan NEJO LAPISARA bahwa “*katong mau pi dimana*” lalu dijawab oleh sdr NEJO LAPISARA bahwa “*katong pi ambil barang di Semy pung gudang*”. Atas jawaban tersebut terdakwa tidak membantah atau keberatan, namun tetap mengikuti ajakan tersebut. Pada waktu tiba di tempat tujuan, sdr NEJO LAPISARA masuk di dalam gudang melalui lubang atau celah yang sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memanjat dinding/tembok lalu membuka pintu dari dalam kemudian terdakwa dan sdr ROY MAKUKU ikut masuk di dalam gudang lalu mengambil barang-barang dagangan milik sdr SEMY TIODHORUS berupa *biscuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum tangan 3 lusin, frutamin, dan sarimi, serta 1 buah blong plastik warna biru* yang terletak di luar gudang.

- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr NEJO LAPISARA dan ROY MAKUKU menuju ke rumah sdr NEJO LAPISARA, kemudian mereka menggunakan dan makan bersama sampai habis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sdr SEMY TIODHORUS merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP.

ATAU

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, bersama-sama dengan sdr NEJO LAPISARA dan ROY MARTHEN MAKUKU (yang diajukan dalam berkas terpisah) bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa diajak oleh sdr ROY MARTHEN MAKUKU untuk tidur di rumah sdr NEJO LAPISARA, ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian sekira jam 01.00 wit terdakwa dibangunkan oleh sdr NEJO LAPISARA dan ROY MAKUKU, setelah terdakwa bangun mereka bertiga pergi ke Serwaru, ditengah perjalanan terdakwa bertanya kepada sdr ROY MAKUKU dan NEJO LAPISARA bahwa “*katong mau pi dimana*” lalu dijawab oleh sdr NEJO LAPISARA bahwa “*katong pi ambil barang di Semy pung gudang*”. Atas jawaban tersebut terdakwa tidak membantah atau keberatan, tetapi terus mengikuti ajakan tersebut. Pada waktu tiba di tempat tujuan, sdr NEJO LAPISARA masuk di dalam gudang melalui lubang atau celah yang sudah ada dengan cara memanjat dinding/tembok lalu membuka pintu dari dalam kemudian terdakwa dan sdr ROY MAKUKU ikut masuk di dalam gudang tersebut lalu mereka mengambil barang-barang dagangan milik sdr SEMY TIODHORUS berupa *biscuit, fanta, susu cap*



enak 10 kaleng, jarum tangan 3 lusin, frutamin, dan sarimi, serta 1 buah blong plastik warna biru yang terletak di luar gudang.

- Bahwa setelah itu barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr NEJO LAPISARA dan ROY MAKUKU menuju ke rumah sdr NEJO LAPISARA, kemudian mereka menggunakan dan makan bersama sampai habis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sdr SEMY TIODHORUS merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi secara terpisah dengan dibawah sumpah untuk selengkapny sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NEJO LAPISARA**.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan sejak bulan Desember 2009 sampai bulan Pebruari 2010.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Jekson Moriolkosu bersama-sama saksi dan sdr Roy Makuku.
- Bahwa hari dan tanggal pencurian, saksi sudah lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2010. Pencurian tersebut dilakukan pada sebuah gudang milik sdr Samuel Thiodorus alias Semy bertempat di Serwaru Kec Leti Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa pada waktu itu sekira jam 01.00 wit terdakwa bersama-sama saksi dan sdr Roy Makuku. beranjak dari rumah saksi menuju ke gudang sdr Semy Thiodorus berjalan menyusuri pantai untuk melakukan pencurian, situasi gudang pada waktu itu sepi karena sudah larut malam. Saksi yang mula-mula masuk melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian membuka pintu lalu terdakwa dan sdr Roy Makuku ikut masuk kemudian terdakwa, saksi dan Roy Makuku mengambil barang-barang berupa biskuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum jahit, frutamin, sarimi dan 1 (satu) buah blong plastik warna biru;



- Menimbang, bahwa barang-barang dagangan tersebut kecuali blong plastik dimasukan didalam 2 (dua) karung terigu dan kemudian semuanya dibawa pulang serta disimpan di rumah saksi;
- Bahwa gudang tersebut pintunya tertutup, berada terpisah dengan rumah pemiliknya serta tidak ada orang yang menjaga atau mendiaminya.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut semuanya adalah milik sdr Semy Thiodorus dan tanpa izin atau pengetahuan sdr Semi Thiodorus selaku pemilik barang.
- Bahwa barang-barang tersebut yang berbentuk makanan dan minuman oleh terdakwa dan saksi serta sdr Roy Makuku makan dan minum bersama sampai habis dalam waktu selama 1 minggu.

Tanggapan Terdakwa: Ia membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **ROY MARTHEN MAKUKU**.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan terdakwa serta sdr Nejo yang melakukan pencurian didalam gudang milik sdr Semi Thiodorus di Serwaru pada bulan Januari 2010.
- Bahwa awalnya saksi yang ajak terdakwa untuk tidur dirumah saksi namun tidak jadi, lalu saksi dan terdakwa menuju ke rumah sdr Nejo untuk tidur bersama di rumahnya. Sekira pukul 01.00 wit saksi dan sdr Nejo membangunkan terdakwa dan mengajaknya ke pantai, selanjutnya melakukan pencurian di dalam gudang sdr Semi Thiodorus.
- Bahwa sdr Nejo yang mula-mula masuk didalam gudang melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian ia membuka pintu lalu saksi dan terdakwa ikut masuk kemudian bersama-sama mengambil barang-barang biskuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum jahit, frutamin, sarimi dan 1 (satu) buah blong plastik warna biru;
- Bahwa barang-barang tersebut (kecuali blong plastik) dimasukan dalam 2 (dua) karung terigu dan semuanya dibawa ke rumah sdr Nejo Lapisara;
- Bahwa barang-barang dagangan berupa makanan dan minuman lalu dimakan dan diminum bersama selama 1 (satu) minggu hingga barang-barang tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi serta sdr Nejo Lapisara tanpa izin atau sepengetahuan sdr Semi Thiodorus selaku pemilik barang.

Tanggapan terdakwa: membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk saksi SEMI THIODORUS meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir di persidangan, maka atas ijin dari Majelis hakim dan kesepakatan Penuntut Umum serta terdakwa-terdakwa, keterangan saksi tersebut yang diberikan dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu pencurian yang dilakukan didalam gudang milik korban, korban tidak tahu karena korban sedang tidur.
- Bahwa barang-barang yang hilang dan belum ditemukan berupa biskuit-biskuit, reskuker, tali, susu, lampu petromaks, jaring, supermi, fanta dan oli motor.
- Bahwa korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 800.000,-

Tanggapan terdakwa : terdakwa tidak mengambil reskuker, tali, lampu petromaks, dan jaring.

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam pemeriksaan sehubungan pencurian yang dilakukannya bersama-sama dengan sdr Nejo Lapisara, dan Roy Makuku pada tanggal 16 Januari 2010 sekira jam 03.00 wit bertempat didalam gudang milik sdr Semuel Thiodorus di Serwaru, Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nejo Lapisara dan Roy Makuku. Berawal dari ajakan saksi Roy Makuku kepada terdakwa untuk tidur dengannya dirumah saksi Nejo Lapisara. Sekira jam 02.30 wit mereka bangunkan terdakwa dan mengajak pergi ke pantai, ditengah perjalanan terdakwa bertanya bahwa kita hendak kemana, dijawab oleh saksi Roy Makuku dengan perkataan “mari katong pi ambe barang di bos Semi pung gudang”. Mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak menolak akan tetapi terus mengikuti.
- Bahwa setelah sampai di lokasi gudang, saksi Nejo Lapisara masuk ke dalam gudang melalui lubang/celah dan membuka pintu yang dikunci slot dari dalam agar terdakwa dan saksi Roy Makuku dapat masuk ke dalam gudang, kemudian terdakwa, saksi Nejo Lapisara dan saksi Roy Makuku mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa biskuit, susu, shampo *sachet* dan *wafer* yang kesemuanya dimasukan dalam 2 (dua) karung terigu lalu dibawa ke rumah saksi Nejo Lapisara.

- Bahwa situasi gudang pada waktu itu sepi dan tidak ada orang yang mengawasi atau menjaganya;
- Bahwa gudang terpisah dengan rumah pemiliknya.
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu sdr Semi Thiodorus.
- Bahwa barang-barang tersebut telah dimakan oleh terdakwa, saksi Nejo Lapisara dan saksi Roy Makuku bersama-sama sampai habis.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu:

Primair: melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

ATAU

Subsidiar: melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu pada dakwaan subsidiar melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
 - Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
 - Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud “Barang Siapa” dalam hal ini adalah terdakwa JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa”, akan terpenuhi apabila unsur-unsur lainnya yang merupakan bagian inti delik (*Delict Bestandellen*) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan pelaku mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Mengambil”.

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI bersama-sama dengan sdr. NEJO LAPISARA dan sdr. ROY MARTHEN MAKUKU pada tanggal 16 Januari 2010 telah mengambil barang-barang dagangan milik sdr. SEMI THIODORUS dari dalam gudang ke rumah sdr. NEJO LAPISARA, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka telah ternyata bahwa barang-barang dagangan milik sdr. SEMI THIODORUS telah berpindah dari tempatnya semula yaitudari dalam gudang milik sdr. SEMI THIODORUS ke dalam kekuasaan terdakwa dan teman-temannya di rumah sdr. NEJO LAPISARA, sehingga dengan demikian unsur “Mengambil” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berharga;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI bersama-sama dengan sdr. NEJO LAPISARA dan sdr. ROY MARTHEN MAKUKU adalah barang-barang dagangan berupa biskuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum jahit, frutamin, sarimi dan 1 (satu) buah blong plastik yang kesemuanya adalah barang yang berwujud dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SEMI THIODORUS, NEJO LAPISARA, dan ROY MARTHEN MAKUKU serta keterangan terdakwa terdakwa sendiri, telah diperoleh keterangan bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut seluruhnya kepunyaan saksi korban SEMI THIODORUS, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakan sendiri semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH –Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pengambilan barang-barang berupa biskuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum jahit, frutamin, sarimi dan 1 (satu) buah blong plastik oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nejo Lapisara dan saksi Roy Marthen Makuku adalah tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Semi Thiodorus selaku pemilik barang-barang tersebut, dimana barang-barang tersebut telah dipergunakan atau dimakan sampai habis oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, sedangkan blong plastic warna biru diberikan saksi NEJO LAPISARA (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada sdr. Bernardus Maluta di Desa Tutkey;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dan teman-temannya (para terdakwa dalam perkara terpisah) bermaksud atau berkehendak untuk menguasai atau memiliki barang-barang milik saksi korban bagi dirinya sendiri dan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemiliknya saksi Semi Thiodorus, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad 5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa didalam KUHP (R.Soesilo) dijelaskan bahwa ”Turut Melakukan” dalam arti kata ”Bersama-sama Melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtege) (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1976, hal.62). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil barang-barang dagangan dari dalam gudang milik saksi korban SEMI THIODORUS, bersama-sama dengan saksi Nejo Lapisara dan saksi Roy Marthen Makuku dimana saksi Nejo Lapisara memanjat dinding/tembok lalu masuk melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian membuka pintu yang dikunci slot dari dalam sehingga terdakwa dan saksi Roy Marthen Makuku dapat ikut masuk ke dalam gudang, kemudian mereka mengambil barang-barang biskuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum jahit, frutamin, sarimi dan 1 (satu) buah blong plastik yang dimasukkan ke dalam 2 karung terigu; dan dibawa ke rumah saksi Nejo Lapisara, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang merupakan bagian inti delik (*Delict Bestandellen*) telah terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian" dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum maupun norma agama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pencurian”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEKSON MORIOLKOSSU alias JEKI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 oleh kami: ANDRE TRISANDY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., dan RAYS HIDAYAT, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh ROYS SAINAWAL, S.AP., sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Penuntut Umum ARIE E. RAHAEL, SH., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonoreli dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

ANDRE TRISANDY, SH.

2. RAYS HIDAYAT, SH.,

PANITERA PENGGANTI

ROYS SAINAWAL, S.AP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)